

**ANALISIS HUKUM TERHADAP GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA
(NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) DALAM PERKARA
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

RAY ANDRE LAMBOK PETRUS LUMBANRAJA

02011281520410

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : RAY ANDRE LAMBOK PETRUS LUMBANRAJA

NIM : 02011281520410

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

ANALISIS HUKUM TERHADAP GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA
(NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) DALAM PERKARA
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel


Secara Substansi Telah Disetujui Dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif
Indralaya, Rabu 10 Juli 2019

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H
NIP. 196405301989031002



Dekan,



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN


Nama Mahasiswa : Ray Andre Lambok Petrus Lumbanraja
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520410
Tempat/Tgl.Lahir : Tarutung, 05 Desember 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2019




Ray Andre Lambok Petrus Lumbanraja
NIM. 02011281520410

MOTTO :

- *“Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.” - (Mazmur 119:105)*
- *“Hormatilah Ayahmu dan Ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu.” – (Ulangan 5:16)*

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ **Tuhan Yesus Kristus**
- ❖ **Bapak dan Mama Tercinta**
- ❖ **Kakak dan Adikku Tercinta (Lola Lumbanraja & Teddy Lumbanraja)**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Teman**
- ❖ **Almamater FH UNSRI**

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dalam proses pembelajaran penulisan skripsi ini, penulis menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu setia yang melalui Kasih Karunia-Nya memberi pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses menyusun rencana perkuliahan penulis selama ini;

8. Ibu Sri Handayani,S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tanpa henti mengajari, membimbing dan memberikan nasihat kepada penulis;
9. Bapak H.Ahmaturrahman,S.H,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan perhatian, semangat, arahan, motivasi dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Ibu Vegytia Ramadhani Putri,S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M., selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir.
11. Semua Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman dalam bidang perkuliahan dan bidang pengurusan akademik selama proses perkuliahan di FH Universitas Sriwijaya;
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir, tempat penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan;
13. Bapak dan mama yang sangat saya cintai, Sabungan Lumbanraja dan Berta br. Tambunan, terimakasih karena selalu mendoakan anakmu ini, kasih sayang yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata, motivasi yang memberi semangat dan dukungan yang selalu diberikan selama ini;
14. Kakak dan Adikku yang sangat saya sayangi, Lola Lumbanraja dan Teddy Lumbanraja, terimakasih buat doa dan semangat yang kalian berikan. Semoga kita bisa jadi sumber kebahagiaan dan menjadi kebanggaan bapak dan mama. Aku mengasihi kalian;

15. Keluarga besar Pomparan Op. Marojahan Lumbanraja dan Pomparan Op. Paulus Tambunan dimanapun berada. Terimakasih buat doa, semangat dan dukungan kalian semua. Aku mengasihi kalian, sungguh;
16. Keluarga Bedeng Esde, Andreas Samosir, Chyntia Siagian, Venny Ariandini, Gusti Lumbanraja, Erayance Purba, Putri Butar-Butar, Raju Rajagukguk, Julifer Sihombing, Dewi Sidauruk, Widya Siagian, Gunawan Sihite, Kevin Panjaitan, Dicky Simbolon, Veronika Sinaga, Kristian Silalahi dan Lioktavya Naibaho, terimakasih untuk segala kebersamaan selama ini serta bantuannya dalam pengerjaan skripsi;
17. Keluarga besar Batak Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya kawan-kawan seperjuangan Batak Hukum 2015, Dionisius, Charly, Gusti, Raju, Bill, Yunike, Selly, Cathlin, Reynold, Fritzco, Evandreas, Roy, Valentinus, Rebecca, Yentri, Maria, Reni, Maradu, Yuli, terimakasih untuk kebersamaan dan cerita kita, semoga kita bisa meraih cita-cita dan harapan kita. Tuhan Memberkati Kita;
18. Teman seperjuangan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir, Reynold Yoshua, Tuhan Memberkati kita;
19. Teman-teman PLKH Kelas H Semester Genap 2017/2018, khususnya tim H1 MCC Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
20. Terima kasih keluarga besar PDO SION yang menjadi tempat saling mengenal dan saling membantu;

21. Teman-teman satu angkatanku AGUNG 15, Aprida, Betaria, Cathlin, Charlina, Erayance, Gusti, Putri Purba, Putri Butar-butur, Regina, Ria, Rosari, Sepriyani, Sondang, Veronica, Almazmur, Bill, Elton, Julifer, Liyando, Nelson, Nizer, Putra, Raju dan Rico, Terimakasih untuk kebersamaan, kepanitian yang kita jalani, suka duka kita selama kuliah di Universitas Sriwijaya. Sukses untuk kita. Tuhan Memberkati;
22. Punguan Tonassri dan Silahisabungan, terimakasih atas semua waktu, pengalaman dan kebersamaannya;
23. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu-persatu dalam skripsi ini, yang banyak membantu mulai dari masa perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Tuhan memberkati.

Demikianlah ucapan terimakasih ini penulis sampaikan, masih banyak pihak-pihak yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi dan menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, apabila terjadi kesalahan dan kekurangan penulis meminta maaf dan semoga kita dalam lindungan kuasa Tuhan

Indralaya, Juli 2019

Penulis,

Ray Andre Lambok Petrus Lumbanraja

NIM. 02011281520410

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel)”. Penulisan skripsi ini ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama masa penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis menerima kritik dan saran agar dapat menambah wawasan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata.

Kasih setia Tuhan menyertai kita semua, sekarang dan sampai selamanya.

Indralaya, Juli 2019

Ray Andre Lambok Petrus Lumbanraja

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Bahan Penelitian Hukum	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	26
6. Penarikan Kesimpulan	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan	27
1. Pengertian Gugatan	27
2. Bentuk Gugatan	28
3. Cara Mengajukan Gugatan	30
B. Gugatan Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Onvankelijk Verklaard</i>)	32
C. Perbuatan Melanggar Hukum.....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	42
1. Pengertian Putusan	42
2. Asas-Asas Putusan.....	43
3. Susunan dan Isi Putusan Hakim.....	49
4. Kekuatan Putusan Hakim	54
5. Sifat Putusan	56
6. Jenis Putusan Hakim.....	57

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Yang Menyebabkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel Mengenai Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.....	64
B. Akibat Hukum dan Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Penggugat Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel Mengenai Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.....	81
1. Akibat Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.....	81

2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Penggugat Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.....	82
---	----

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	88
2. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Putusan *Niet Onvankelijk Verklaard* adalah putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil. Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel), hakim memberikan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat terdapat cacat formil berupa *error in persona*, yang seharusnya menarik pihak lain sebagai Tergugat. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul skripsi Analisis Hukum Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel). Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan yaitu dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Hasil yang didapat penulis dari penelitian dalam skripsi ini yaitu hakim menerima eksepsi yang diberikan Tergugat dan menghasilkan putusan gugatan tidak dapat diterima. Akibat hukum yang timbul adalah objek sengketa dan para pihak dalam sengketa kembali ke dalam keadaan semula. Upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat yaitu mengajukan gugatan baru maupun mengajukan banding.


Kata Kunci : *Gugatan Tidak Dapat Diterima, Perbuatan Melanggar Hukum, Perkara Perdata*

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu



H. Ahmaturrahman, S.H, M.H
NIP. 196405301989031002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk selalu hidup berkelompok maupun bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat menuntut manusia untuk saling berinteraksi atau melakukan hubungan-hubungan antara satu sama lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati oleh orang lain. Sehingga, memerlukan suatu aturan yang menjadi aturan main dalam menjalani aktivitas kehidupan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Aturan yang mengikat masyarakat dalam hal ini disebut sebagai hukum yang lahir dalam suatu negara dan mengikat warga negara serta setiap orang yang berada di dalam wilayah teritorial negara tersebut. Hukum kemudian dijalankan oleh organ-organ negara yang memiliki wewenang berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.¹

Interaksi dalam hubungan bermasyarakat, sangat mungkin terjadi gesekan yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Gesekan tersebut biasanya berujung sengketa karena merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme hukum untuk memulihkan hubungan tersebut dengan menggunakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk

¹ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana, Surabaya, 2009, hlm. 1

menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap subjek hukum. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).²

Apabila ada salah satu pihak merasa haknya dilanggar atau dirugikan, maka pihak tersebut dapat melakukan gugatan atau tuntutan hak secara hukum melalui lembaga peradilan. Tuntutan hak tersebut adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan.³ Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah memperoleh putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi.⁴ Dan melalui hasil putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan.

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah

² *Ibid.*, hlm. 3

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 54

⁴ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1989, hlm. 124

tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan menghakimi sendiri.⁵

Bagi para pihak yang merasa hak-hak keperdataannya dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sesuai koridor hukum yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang merugikannya. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hal tersebut merupakan penegakan terhadap asas hakim bersifat menunggu dalam hukum acara perdata (*iudex ne procedat ex officio*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Ayat 1 HIR yang menentukan bahwa :

“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”

Sebagaimana juga diatur dalam Ketentuan Pasal 142 Ayat 1 RBg yang menentukan bahwa :

“Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 2

Peraturan Hukum Acara Perdata mengatur mengenai bagaimana cara pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya ke pengadilan, bagaimana cara pihak yang digugat mempertahankan diri, bagaimana pengadilan bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana pengadilan memeriksa dan memutus perkara sehingga dapat diselesaikan secara adil, dan bagaimana cara melaksanakan putusan pengadilan. Dengan demikian, hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam hukum perdata diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya. Hukum acara perdata dapat juga disebut hukum acara formal (*formal civil law*) karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan yang secara formal diakui secara sah menurut undang-undang. Hukum acara perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata agar hak dan kewajiban pihak-pihak diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya.⁶ Hukum acara perdata itu sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan serta cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.⁷

Berdasarkan Hukum Acara Perdata, orang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan itu lewat hakim dan akan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri. Melalui hakim, orang mendapat kepastian akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang, misalnya hak sebagai ahli waris,

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 10-11

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1975, hlm. 13

hak sebagai pemilik barang, dan lain-lain. Dengan demikian, diharapkan selalu ada ketenteraman dan suasana damai dalam hidup bermasyarakat.

Proses penyelesaian perkara melalui pengadilan dalam hukum acara perdata dilakukan melalui suatu gugatan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim.⁸

Pengajuan tuntutan hak melalui gugatan biasa merupakan suatu pengajuan tuntutan hak oleh subjek hukum yang satu kepada subjek hukum lainnya atas suatu sengketa keperdataan, baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, dimana pada diri pihak yang mengajukan tuntutan hak (gugatan) mengalami kerugian langsung maupun kerugian materiil sebagai akibatnya.⁹

Pasal 118 HIR/142 RBg hanya mengatur bagaimana suatu gugatan harus diajukan, sehingga tidak ada ketentuan yang mengatur perihal syarat-syarat dan isi gugatan, cara-caranya serta bentuknya atau bagaimana suatu gugatan harus dibuat, serta memuat begitu atau begini.¹⁰ Unsur dalam gugatan haruslah memenuhi syarat

⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 10

⁹ Rahadi Wasi Bintoro, Tuntutan Hak dalam Persidangan Perkara Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2010, hlm. 150

¹⁰ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 9

formil maupun materiil didalamnya. Dalam ketentuan Pasal 8 Sub. 3 BRv yang mengharuskan gugatan itu berisi :¹¹

1. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak adalah ciri-ciri Penggugat dan Tergugat, yaitu nama, pekerjaan, umur, tempat tinggal dan kadang-kadang juga dicantumkan kawin atau belum, agama, serta kewarganegaraan, sehingga jelas siapa Penggugat dan siapa yang dimaksud dengan Tergugat.

2. *Fundamentum Petendi (Posita)*

Fundamentum Petendi (Posita) adalah dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. *Fundamentum Petendi* atau dasar gugatan ini, terdiri dari dua bagian :

- a. Bagian yang menguraikan tentang fakta

Bagian yang menguraikan tentang fakta adalah bagian yang menguraikan tentang peristiwa atau kejadian-kejadiannya. Ini merupakan penjelasan duduknya perkara.

- b. Bagian yang menguraikan tentang hukumnya

Bagian yang menguraikan tentang hukum adalah uraian tentang adanya hak/hubungan hukum yang menjadi dasar juridis

¹¹Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2012, hlm. 44-45

daripada gugatan. Bagian ini tidaklah mengharuskan menyebutkan pasal-pasal peraturan yang dijadikan dasar gugatan, tetapi cukup gambaran tentang fakta (kejadian materiil) yang akan dibuktikan di persidangan.

3. *Petitum* (Gugatan)

Petitum (Gugatan) adalah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. *Petitum* itu akan mendapat jawabannya dalam *dictum* atau amar putusan hakim. Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.

Sedangkan syarat formil suatu gugatan haruslah memuat hal-hal seperti :¹²

1. Tempat dan Tanggal Pembuatan Surat Gugatan

Dalam surat gugatan biasanya disebutkan secara tegas tempat dimana gugatan itu dibuat. Misalnya apakah gugatan dibuat di tempat domisili penggugat atau di tempat kuasanya. Selanjutnya disebutkan tanggal, bulan dan tahun pembuatan gugatan itu. Tanggal yang termuat pada kanan atas surat gugatan itu hendaklah sama dengan tanggal yang dimuat pada materai surat gugatan. Apabila terdapat perbedaan tanggal, maka tanggal pada materai yang dianggap benar.

¹² <http://www.suduthukum.com/2016/04/syarat-formil-sebuah-gugatan.html>, Admin Sudut Hukum, *Syarat Formil Suatu Gugatan*, 2016, diakses pada tanggal 5 Februari 2019, pukul 19.15 WIB

2. Materai

Dalam prakteknya, surat gugatan wajib diberi materai secukupnya. Suatu surat gugatan yang tidak dideri materai bukan berarti batal, tetapi akan dikembalikan untuk diberi materai. Pada materai itu kemudian diberi tanggal, bulan dan tahun pembuatan atau didaftarkannya gugatanitu di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri.

3. Tanda Tangan

Tanda tangan (*handtekening*) dalam Surat Gugatan merupakan syarat formil sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 118 Ayat 1 HIR, bahwa bentuk surat permohonan ditandatangani penggugat atau kuasanya. Penggugat yang tidak dapat menulis, dapat membubuhkan Cap Jempol berupa ibu jari tangan di atas surat gugatan sebagai pengganti tanda tangan. Surat Gugatan yang dibubuhkan Cap Jempol selanjutnya dilegalisir di pejabat yang berwenang, misalnya camat, notaris, panitera, namun bukan hal yang “Imperatif” mengakibatkan (*rechts gevolg*) gugatan menjadi cacat hukum secara formil, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 769.K/Sip/1975 yang menyatakan :

“Gugatan bercap jempol yang tidak dilegalisir, berdasarkan Yurisprudensi bukanlah batal menurut hukum, tetapi selalu dikembalikan untuk dilegalisasi kemudian.”

Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan itu merupakan bagian dari hukum perdata formil yang akan berakhir pada munculnya putusan hakim yang didasarkan pada pertimbangan hukum.

Hakim dalam memberikan putusannya dapat memberikan putusan yang mengabulkan gugatan, menolak gugatan maupun putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), yang selanjutnya disingkat *NO*. Putusan *NO* adalah putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena cacat formil. Salah satu hal yang menyebabkan gugatan mengandung cacat formil adalah gugatan mengandung *error in persona*, yang antara lain terjadi karena kekeliruan berupa *diskualifikasi in person* (Penggugat tidak memiliki *legal standing*), bisa juga *gemis aanhoedanigheid* (pihak yang ditarik menjadi tergugat keliru), dapat juga *plurium litis consortium* (pihak yang ditarik menjadi penggugat atau tergugat tidak lengkap). Dalam hal ini hakim harus menjatuhkan putusan yang bersifat negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Putusan *NO* merupakan putusan akhir yang bersifat negatif.

Salah satu bentuk putusan Hakim yang mengandung cacat formil yang dinyatakan *NO* adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara

perbuatan melawan hukum dengan perkara No. 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel antara PT. PERTAMINA PATRA NIAGA sebagai PENGGUGAT, berhadapan/berlawanan dengan PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA sebagai TERGUGAT dan ANDI BASTA SETYAWAN LAREKENG,S.E., sebagai TURUT TERGUGAT.

Sengketa ini menyangkut *Purchase Order* (PO), selanjutnya disingkat PO, yang diterbitkan oleh tergugat dengan menggunakan kop/kepala surat dan cap tergugat untuk membeli *High Speed Diesel* (HSD), selanjutnya disingkat HSD, dengan No. PO : 004/IUU/PO/III/2015 tertanggal 18-19 Maret 2015 dari turut tergugat untuk dan atas nama tergugat berdasarkan surat keagenan turut tergugat dengan No. 018/DU-BAPP/SP/XII/2014 tertanggal 7 Desember 2014. Penggugat pun mengirimkan HSD sesuai surat pengantar pengirim No. DO : S/SBY/DMT/2015/C/1208 tertanggal 17 Maret 2015 sebesar 3.350.000 Liter (Tiga juta tiga ratus lima puluh liter) dengan nilai tagihan sebesar Rp. 25.542.075.000 (Dua puluh lima milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu Rupiah), surat pengantar pengiriman No. DO : S/SBY/DMT/2015/C/1355 tertanggal 19 Maret 2015 dengan jumlah HSD yang dikirimkan sebanyak 500.424 Liter (Lima ratus ribu empat ratus dua puluh empat Liter) dengan total tagihan sebesar Rp. 3.815.483.000 (Tiga milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) dan surat pengantar pengiriman No. DO : S/SBY/DMT/2015/C/1356 tertanggal 19 Maret 2015 dengan jumlah HSD yang

dikirim sebanyak 650.788 (Enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Liter) dengan besar tagihan sebesar Rp. 4.961.933.000 (Empat Milyar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) yang secara keseluruhan menimbulkan total tagihan senilai Rp. 34.319.491.000 (Tiga puluh empat milyar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan satu ribu Rupiah). Sebagian dari tagihan tersebut telah dibayar oleh tergugat sebesar Rp 4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah) sehingga total tagihan terutang sebesar Rp 30.319.491.000 (Tiga puluh milyar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah). Bahwa dalam pengihan sisa terutang tersebut penggugat telah mengajukan beberapa kali pengihan kepada tergugat dengan surat No. L9PPN340.343/2015/009 perihal tagihan jatuh tempo tertanggal 12 Mei 2015 dan 3 (tiga) kali surat peringatan dalam pokoknya menagih tergugat untuk membayar dan melunasi Tagihan.

Penolakan tergugat atas tagihan juga dipandang penggugat sebagai perbuatan (pasif) tergugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan :

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Penggugat pula meyakini tergugat melakukan kesalahan dan kurang perhatian dalam mengawasi turut tergugat yang hal ini diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara yang berisi :

“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”

Bahwa juga di dalam gugatannya menyatakan tanggung jawab tergugat atas tindakan turut tergugat sebagai wakil tergugat dalam surat keagenan dan sesuai yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara yang menentukan:

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua, wali, guru sekolah atau kepala tukang itu, membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab”

Majelis Hakim dalam putusannya Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, menjatuhkan putusan *NO* dan menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak

dapat diterima dengan dasar pertimbangan menerima eksepsi *error in persona* dari Tergugat dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara tersebut.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel mengenai perkara Perbuatan Melanggar Hukum dinyatakan tidak dapat diterima ?
2. Apa akibat hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel mengenai perkara Perbuatan Melanggar Hukum yang dinyatakan tidak dapat diterima ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel mengenai perkara Perbuatan Melanggar Hukum yang menyebabkan Putusan dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai akibat hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel mengenai perkara Perbuatan Melanggar Hukum yang dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah :

a. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum acara perdata.
- b. Memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai gugatan tidak dapat diterima.
- c. Menambah dan memperkaya bahan referensi di bidang karya ilmiah serta dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pihak dalam perkara seperti hakim, advokat dan juga masyarakat mengenai gugatan tidak diterima dan memberikan informasi kepada masyarakat terlebih kepada para advokat dalam pembuatan surat gugatan untuk lebih memperhatikan isi gugatan agar tidak kabur maupun menarik pihak-pihak yang terkait dalam suatu perkara perdata.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan penulis ini masuk kedalam ruang lingkup Hukum Perdata, terutama dalam Hukum Acara Perdata mengenai perkara perdata yang menyatakan bahwa suatu gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dalam perkara perdata Perbuatan Melanggar Hukum Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dan akibat hukum serta upaya yang dapat dilakukan masyarakat maupun advokat dalam putusan perkara perdata yang tidak diterima.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran, teori, atau tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang disetujui ataupun tidak disetujui.¹³ Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variabel-variabel

¹³ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80

permasalahan yang akan diteliti.¹⁴ Kerangka Teori yang akan digunakan penulis, adalah :

1. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada dasarnya, pengertian kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat dibagi dua, yaitu kebebasan hakim dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, dan kebebasan hakim untuk melaksanakan tugas pokoknya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di peradilan, hakim adalah bebas, artinya hakim tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan atau campur tangan dari pihak atau kekuasaan manapun. Jaminan kebebasan hakim ini dikuatkan dengan memberikan sanksi pidana bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa bagi setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 41

tersebut diancam dengan hukuman pidana.¹⁵ Tujuan dari kebebasan hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan keputusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, kebebasan hakim ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan.¹⁶

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dilakukan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, yang digunakan dalam putusan ini adalah :¹⁷

a. Teori Keseimbangan

Dimaksud dengan keseimbangan disini adalah antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan penggugat dan pihak tergugat. Dalam praktik peradilan pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat perhatian yang cukup, kecuali antara lain dalam perkara-perkara korupsi, perlindungan konsumen, lingkungan hidup. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan korban, karena baik dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana formil, tidak ada ketentuan atau tidak cukup diatur dalam

¹⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Vol. 23 No.01, 2011, hlm. 62

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 63

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.105-112

mengenai perlindungan terhadap korban, hal itu adalah inisiatif sendiri dan bukan sebagian dari prose perkara. Dalam praktik, ada dua cara melindungi kepentingan korban, yaitu yang pertama, melakukan gugatan keperdataan atas dasar perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*), dan yang kedua, melakukan perdamaian dengan pelaku atau semata-mata karena uluran tangan pelaku. Salah satu penyebab tidak ada tempat bagi kepentingan korban, karena perkara pidana semata-mata dianggap sebagai perkara antara negara melawan pelaku dan korban bukan merupakan bagian, apalagi sebagai pihak dalam perkara pidana.

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan peringankan penjatuhan putusan bagi Penggugat dan Tergugat, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan kepentingan dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan.

b. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum

dalam menjatuhkan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Teori pertimbangan putusan hakim digunakan untuk menjawab apa saja dasar pertimbangan hakim yang menghasilkan putusan Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tidak dapat diterima.

2. Teori Pembuktian

Suatu proses perkara perdata, Hakim (Majelis) yang memeriksa perkara memerlukan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yang menuntut hak dan kepentingan hukumnya maupun dari pihak yang menyangkal/membantah dari Tergugat yang juga berusaha mempertahankan dan membuktikan hak dan kepentingannya.¹⁸

Para pihak yang masing-masing ingin mengajukan bukti-bukti untuk dirinya itu hanya mungkin dilakukan dengan cara pembuktian. Maksud dari “membuktikan” dari pihak Penggugat maupun Tergugat itu berarti, memberi fakta-fakta sebanyak-banyaknya dari para pihak tersebut guna keyakinan dan memberikan kesimpulan kepada Hakim atas kebenaran dalil-dalil tuntutan sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan sebaliknya kebenaran dalil-dalil sangkalan/bantahannya dari Tergugat. Membuktikan berarti berkaitan dengan penyajian atau pengajuan fakta-fakta/fakta hukum dengan alat-alat bukti sah,

¹⁸ R. Soeparmono, *Op.Cit.*, hlm. 111

baik dari Penggugat maupun Tergugat.¹⁹

Pihak-pihak yang berperkara dalam memberikan melakukan pembuktian dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan, harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya. Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR (Pasal 162 sampai dengan pasal 177), RBg (Pasal 282 sampai dengan Pasal 314), Stb. 1867 Nomor 29 (tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan), dan BW Buku IV (Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945).²⁰

Bukti-bukti apa saja yang dapat dihaturkan di persidangan? Perihal tersebut dijawab oleh Pasal 164 HIR yang menyebutkan 5 macam alat-alat bukti, ialah :²¹

1. Bukti surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpahan.

Penelitian skripsi ini menggunakan teori pembuktian guna untuk

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Edisi Revisi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 84

²¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, hlm. 61

mengetahui hubungan antara alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan putusan Hakim yang menghasilkan putusan Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tidak dapat diterima.

G. Metode Penelitian

Metode dalam arti harafiah berarti cara. Jadi, yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara mencari dan menemukan pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab dan menyelesaikan serta mengantisipasi suatu masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif atau kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang ada dalam masyarakat.²²

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai penulis adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 105

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.²³

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm. 133-134

oleh hakim untuk sampai pada putusan-putusannya.²⁴ Bertujuan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah yang dilakukan dalam praktek hukum.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Maksud utama dari Pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum. hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.²⁵

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis. Misalnya, konsep yuridis tentang subyek hukum, obyek hukum, hak milik, perkawinan, perjanjian, perikatan, hubungan kerja, jual beli, wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, delik dan sebagainya.²⁶

²⁴ *Ibid.*, hlm.158

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-6, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 310

²⁶ *Ibid.*, hlm. 311

3. Bahan Penelitian Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.²⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritarif, artinya mempunyai otoritas pembuatan pengaturan dan mengikat secara hukum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti pada skripsi ini, antara lain :

- a. HIR (*Het Herzine Indonesich Reglement*),
- b. RBg (*Rechtreglement voor Buitegewesten*),
- c. KUH Perdata,
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 160

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer²⁸ yang dapat digunakan dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer meliputi dokumen, karya tulis ilmiah maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah: Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kebijakan hukum perdata terutama hukum acara perdata khususnya mengenai gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 15

²⁹ Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 32

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.³⁰

6. Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.³¹

³⁰ Zainuddin Ali, *Loc.Cit.*

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.10

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Rifai. 2005. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmaturrahman. 2012. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Inderalaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi. 2009. *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Surabaya: Kencana.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darwan Prinst. 2002. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan Ketiga Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djamanat Samosir. 2011. *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia .
- Johnny Ibrahim. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cetakan keenam*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lilik Mulyadi . 2009. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Fauzan. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia, cetakan II*. Jakarta: Kencana.
- M. Nur Rasaid. 1996. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- R. Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju .
- Riduan Syahrani. 2013. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata Edisi Revisi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rosa Agustina, dkk. 2012. *Hukum Perikatan*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sopnar Maru Hutagalung. 2011. *Praktik Peradilan Perdata:Teknis Menangani Perkara di Pengadilan* . Jakarta : Sinar Grafika.
- Sri Sudewi Masjohen Sofwan. 1980. *Hukum Perdata:Hukum Perutangan*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sudikno Mertokusumo. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro. 1975. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

BW (*Burgerlijk Wetboek*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, PT Pradnya Paramita, 2004.

HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), Staatsblad 1941 Nomor 44.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

RBg. (*Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*), Staatblad 1927 Nomor 227.

C. Jurnal

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya. *Mimbar Hukum* Vol. 23 No.01, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 2013.

Rahadi Wasi Bintoro. Tuntutan Hak dalam Persidangan Perkara Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. 2010.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

E. Internet

<http://www.suduthukum.com/2016/04/syarat-formil-sebuah-gugatan.html>, Admin Sudut Hukum, Syarat Formil Suatu Gugatan, 2016, diakses pada tanggal 5 Februari 2019, pukul 19.15 WIB